

PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Oleh :
Erna Amalia
NIDN : 0308038002
Universitas Tama Jagakarsa

Abstrak

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah mengawasi jalannya lembaga-lembaga tersebut sehingga senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam. Anggota Dewan Pengawas Syariah harus terdiri atas para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan. Tulisan ini bertujuan untuk membahas peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah. Penelitian yang dilakukan pada karya tulis ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yang dipakai yaitu normatif yuridis yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif berkaitan dengan Hukum Korporasi khususnya mengenai peran organ perusahaan yaitu Dewan Pengawas Syariah yang posisinya setara dengan komisaris pada suatu perusahaan yang bergerak dibidang pengelola keuangan Hal ini penting sebagai sosialisasi bagi masyarakat agar masyarakat pun menjadi unsur yang dapat mengontrol peran DPS di Lembaga-Lembaga Keuangan Syari'ah, sehingga kepercayaan nasabah atas lembaga keuangan syariah semakin meningkat.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, Lembaga Keuangan Syariah

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi syari'ah didorong oleh kesadaran kaum muslimin untuk menjalankan syari'at Islam dalam segenap aspek kehidupan termasuk bidang ekonomi. Kesadaran masyarakat untuk menjauhi sistem riba yang dianggap ada dalam sistem lembaga keuangan konvensional dalam bentuk bunga direspon secara kreatif oleh para ahli ekonomi Islam dengan menciptakan berbagai instrumen keuangan yang konsisten pada prinsip-prinsip syari'ah, sekaligus mempunyai andil dan peran sosial yang penting untuk menggerakkan aktivitas

ekonomi dan kebutuhan khusus masyarakat. Dalam konteks inilah, Fiqh Muamalah dituntut dinamis dalam arti, tidak hanya sekedar menjadi bahan ilmu yang menjadi kajian di dalam kelas, tetapi dapat diaplikasikan dalam praktik muamalah di lembaga keuangan dengan menggunakan instrumen keuangan syari'ah sesuai tuntutan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat muslim Indonesia saat ini.

Pengertian lembaga keuangan dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad.¹ Menurutnya lembaga keuangan (financial institution) adalah : “Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (financial assets). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.”

Berdasarkan fungsi dan tujuannya lembaga keuangan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan perbankan seperti asuransi, pegadaian dan lembaga pembiayaan. Ketiga jenis lembaga ini dalam sistem syari’ah tidak berbeda dalam hal penggunaan instrument keuangannya, yaitu dapat menggunakan bermacam-macam akad (perjanjian) yang sesuai syari’ah dalam transaksinya.² Sedang perbedaannya dengan lembaga keuangan konvensional, di samping sudah jelas tidak menggunakan sistem bunga, juga dalam tujuannya lembaga keuangan syari’ah tidak hanya mencari keuntungan semata (*profit oriented*), tetapi juga mempunyai tujuan sosial yaitu turut mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat.³

Untuk menjaga supaya Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) pada tataran implementasinya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syari’ah, maka dalam menjalankan aktivitasnya selalu berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS). Sementara, posisi DPS itu sendiri secara organisatoris berada pada setiap struktur kepengurusan/organisasi LKS, sehingga model struktur organisatoris inilah yang membuat LKS mempunyai ciri khas atau sebagai pembeda dari lembaga keuangan konvensional. Dewan Pengawas Syari’ah bertugas memastikan semua produk dan kegiatan lembaga keuangan syari’ah telah memenuhi prinsip syari’ah. DPS dipercaya untuk memastikan agar Lembaga Keuangan Syari’ah patuh pada aturan dan prinsip Islam.⁴ Di antara cara menjamin bahwa operasional Lembaga Bisnis Syari’ah (LBS)/Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) tidak menyimpang dari tuntunan syariah adalah: 1) mengangkat manajer atau pimpinan LBS/LKS yang menguasai/memahami fikih muamalah; dan 2) membentuk DPS untuk mengawasi operasional LBS/LKS dari sudut syariah. DPS adalah suatu dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi jalannya perusahaan sehingga senantiasa berjalan

¹ Abdulkadir Muhammad, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm.8

² Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.4

³ Sutan Remy Syahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm

⁴ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Current Issues Lembaga Keuangan Syari’ah, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hlm.208

sesuai dengan syariah.⁵ Dengan demikian DPS adalah ujung tombak lembaga keuangan syari'ah dalam menjaga aktivitas dan operasionalnya agar tetap sesuai syari'ah

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah?”

METODOLOGI PENELITIAN

1. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis-normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Menyangkut tentang bahan-bahan yang mengatur atau berkaitan dengan Hukum Korporasi khususnya mengenai peran organ perusahaan yaitu Dewan Pengawas Syariah yang posisinya setara dengan komisaris pada suatu perusahaan yang bergerak dibidang pengelola keuangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan suatu ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, fakta-fakta yang ada dalam aspek hukum korporasi secara sistematis. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

III. PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

⁵ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1992), hlm. 2

Peran ulama melalui fatwanya diperlukan dalam melaksanakan prinsip Islam di bidang ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, khususnya di Lembaga Keuangan Syari'ah keberadaan Dewan Pengawas Syari'ah adalah representasi dari peran ulama dalam mengawasi pelaksanaan nilai-nilai syari'ah di masyarakat. Sejarah mengenal ulama bukan semata sebagai sosok berilmu, melainkan juga sebagai penggerak dan motivator masyarakat. Kualitas keilmuan para ulama telah mendorong mereka untuk aktif membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terumuskannya system ekonomi Islam secara konseptual, termasuk sistem perbankan syari'ah adalah buah kerja keras para ulama.⁶

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu Dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi jalannya bank Islam sehingga senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.¹² Selain itu, Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan Syariah. Anggota Dewan Pengawas Syariah harus terdiri atas para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan.

A. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah

Sekitar tahun 1999-an perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat kenyataan seperti itu

⁶ Habib Nazir, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Kaki langit, Bandung, 2004, hlm.138

MUI bersama instansi lain, terutama bank Indonesia, memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya adalah kelahiran bank Muamalat Indonesia 1992 sebagai bank yang pertama di Indonesia yang berbasis syariah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran bank syariah diikuti dengan bank-bank lain, baik yang bentuk full branch maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit usaha syariah. Tak ketinggalan lembaga keuangan lainnya seperti asuransi syariah takaful, dhompot dhuafa, BPRS, BMT yang terus bermunculan.⁷ Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang semakin besar. MUI pada Februari 1999 telah membentuk DSN. Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hukum Islam (fuqaha') serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non-bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam maka, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah. Yang mana keberadaan Dewan Pengawas Syariah mutlak diperlukan. DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional No.3 tahun 2000, Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN).⁸ Keberadaan Dewan Syariah

Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dijamin oleh undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan masih harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk Teknis (JUKNIS). Hal ini dianggap penting agar para anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan di lembaga keuangan syariah dapat berkerja dengan lebih efektif dan efisien, sehingga jalannya perusahaan dapat secara murni sesuai dengan prinsip syariah.⁹

B. Dasar Hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah

Dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya berdasarkan Al-Quran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Q.S. At-Taubah ayat 205 Allah berfirman: “dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang mukmin akan melihat perkerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sedangkan pada Peraturan Bank Indonesia peraturan tentang DPS terdapat pada:

- a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan

⁷ Muhammad Firdaus Dkk, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah. (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 16

⁸ ibid

⁹ Rachmadi, Aspek Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba Empat), h. 33

Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.

- c. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.¹⁰

Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS). Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan :

- a. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.¹¹

- C. Kewenangan Dewan Pengawas Syariah
Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan suatu lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. Dewan Pengawas Syariah berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Selain itu berfungsi juga sebagai mediator antara LKS dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN-MUI.¹²

Posisi Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah:

1. Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi.
2. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi system dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.
3. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan

¹⁰ Wirdyaningsih Dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005). h.83

¹¹ ibid

¹² Zainuddin. Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 1.

keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.

4. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.
5. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Pengawas syariah.

Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan yang amat penting dalam perbankan syariah selaras dengan kontrak syariah yaitu:

1. Membuat pedoman persetujuan produk dan operasional perbankan syariah berdasarkan ketentuan yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional (DSN);
2. Membuat laporan secara rutin pada setiap tahun tentang bank syariah yang berada dalam pengawasannya bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam laporan tahunan (annual report) institusi syariah, maka laporan dari DPS mesti dibuat dengan jelas;
3. Dewan Pengawas Syariah hendaklah membuat suatu laporan kepada pembangunan dan aplikasi sistem keuangan syariah di institusi keuangan syariah khususnya bank-bank syariah yang berada dalam pengawasan, sekurang-kurangnya enam bulan sekali. Laporan telah diberikan kepada Bank Indonesia terletak di ibukota propinsi dan atau Bank Indonesia di ibu kota negara Indonesia, Jakarta;
4. Dewan Pengawas Syariah juga bertanggungjawab untuk mengkaji dan membuat usulan jika terdapat produk baru inovasi dari bank yang diawasinya. Majelis ini menjalankan penilaian awal sebelum produk yang

baru dari bank syariah yang diusulkan itu sekali lagi diperiksa dan difatwakan oleh DSN;

5. Membantu sosialisasi syariah institusi keuangan perbankan/kepada masyarakat;
6. Memberi input untuk pembangunan dan kemajuan institusi keuangan syariah.

Aturan yang khusus berkaitan dengan DPS baru ada dalam lembaga perbankan, dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tanggal 12 Mei 1999, dalam ayat 2 dan 3 pasal 19 disebutkan bahwa : Bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank (Head Office).

Persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas Syari'ah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syari'ah Nasional. DSN adalah lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang semakin memiliki legitimasi sejak diundangkannya UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah. DPS sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengakomodasi DPS sebagai lembaga pengawas syari'ah terhadap bank yang menerapkan prinsip syari'ah.

DPS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syari'ah dalam kegiatan usaha

LKS.¹³ Dalam UU No. 21 tahun 2008 memberikan penegasan dengan mewajibkan Bank Syari'ah dan Unit usaha Syari'ah (UUS) untuk membentuk DPS yang bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syari'ah. DPS diangkat oleh Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) atas rekomendasi MUI (Pasal 32). UU ini pun mengatur sanksi administrative kepada anggota dewan pengawas syari'ah yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip syari'ah dalam menjalankan usaha atau tugasnya (Pasal 56).

Dalam Pedoman dasar DSN (bab II ayat 5) ditegaskan "Dewan Pengawas Syari'ah adalah badan yang ada di lembaga keuangan dan bisnis syari'ah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan (fatwa) Dewan Syari'ah Nasional di lembaga keuangan syari'ah" Sementara itu, Pedoman rumah tangga DSN (pasal 3 ayat 8) menegaskan kembali, "Untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan dan bisnis syari'ah dibentuk Dewan Pengawas Syari'ah, disingkat DPS, sebagai perwakilan

DSN pada lembaga keuangan dan bisnis syari'ah yang bersangkutan".¹⁴

Dengan terwadahnya ulama dalam Dewan Syari'ah Nasional (DSN), ulama dapat mengeluarkan fatwa-fatwanya guna pengembangan produk, perluasan jenis transaksi dan halhal operasional lainnya yang bisa juga dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah lainnya seperti Pegadaian Syari'ah. DSN tidak hanya menjadi pedoman bagi perbankan syari'ah tapi juga lembaga keuangan syari'ah lainnya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya fatwa DSN harus dijadikan patokan.¹⁵

Demikian halnya di Koperasi Syari'ah, DPS berfungsi memberikan fatwa kehalalan suatu produk yang dikeluarkan Koperasi Syari'ah sekaligus mengawasi jalannya produk tersebut sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN).¹⁶ Dewan Syari'ah Nasional (DSN) sendiri merupakan bagian dari MUI yang membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lainnya dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syari'ah. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi

¹³ Mardani, Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.157

¹⁴ Setiawan Budi Utomo, kajian Hukum Atas Keabsahan Produk Perbankan Syari'ah Dikaitkan Dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan, Disetasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm. 278

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syari'ah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm.170

¹⁶ Nur S Buchori, Koperasi Syari'ah, Kelompok Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, hlm.112

dan pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syaria'ah yang ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat 5 (lima) tahun.

Status dan peran DPS secara khusus ditetapkan oleh DSN-MUI dengan Keputusan DSN-MUI Nomor: 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Di samping itu, tugas DPS telah pula ditetapkan dalam Keputusan DSN sebelumnya, yaitu Keputusan DSN-MUI Nomor: 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI), pasal 4.

Keputusan DSN-MUI Nomor: 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah terdiri atas beberapa bagian, terutama tentang: 1) keanggotaan DPS; 2) syarat-syarat DPS; 3) tugas dan fungsi DPS; 4) prosedur penetapan DPS; 5) kewajiban perusahaan terhadap DPS; 6) kewajibankewajiban anggota DPS; dan 7) perangkapan keanggotaan DPS.

Pertama, ketentuan DSN mengenai keanggotaan DPS adalah: 1) setiap LKS harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota DPS; 2) salah satu dari tiga anggota DPS tersebut ditetapkan sebagai ketua; dan 3) masa jabatan anggota DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh LKS yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

Kedua, ketentuan DSN mengenai syarat-syarat anggota DPS

adalah: 1) memiliki akhlak karimah; 2) memiliki kompetensi kepakaran di bidang muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau bisnis secara umum; 3) memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnis/bisnis keuangan berdasarkan syariah; dan 4) memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

Ketiga, ketentuan DSN mengenai tugas DPS secara umum adalah mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan transaksi-transaksi usaha yang dihadapkan kepadanya; dan ia menetapkan bahwa transaksi atau masalah itu sesuai atau tidak sesuai dengan syaria'ah. Sedangkan tugas pokok DPS yang lebih rinci adalah: 1) memberikan nasihat dan saran kepada direksi dan komisaris LBS/LKS serta pimpinan terkait lainnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah; 2) melakukan pengawasan operasional perusahaan, terutama pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan agar kegiatan usaha perusahaan sesuai dengan prinsip syariah; dan 3) memediasi LBS/LKS dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa LBS/LKS yang memerlukan kajian dan/atau fatwa dari DSN.

Ketentuan-ketentuan DSN lainnya mengenai DPS adalah: 1) DPS pada sebuah LBS/LKS wajib mengikuti fatwa DSN, merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN, dan melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan LBS/LKS yang diawasinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) setiap calon anggota DPS dipilih dari kalangan ulama, praktisi, dan pakar di

bidangnya masing-masing yang berdomisili dan tidak berjauhan dengan lokasi LBS/LKS yang bersangkutan; 3) calon DPS dapat diajukan oleh perusahaan yang bersangkutan yang jumlahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 4) setiap anggota DPS diberi bantuan transport yang dibebankan pada LBS/LKS yang bersangkutan.

Dalam Keputusan DSN-MUI Nomor: 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, ditegaskan bahwa fungsi utama DPS adalah sebagai pengawas dan penasehat bidang syariah pada perusahaan, serta sebagai mediator antara perusahaan dengan DSN dalam mengkomunikasikan operasional dan/atau produk perusahaan yang memerlukan fatwa DSN.

Keempat, ketentuan DSN mengenai prosedur penetapan anggota DPS adalah: 1) LBS/LKS mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN; dalam usulan tersebut dapat disertai usulan nama calon DPS; 2) permohonan tersebut dibahas dalam rapat BPH-DSN dan penentuan Tim untuk mengkaji mengenai kelayakan dan kepantasan para calon DPS; 3) hasil kerja Tim disampaikan kepada BPH-DSN; dan 4) pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS.

Kelima, ketentuan DSN mengenai kewajiban LBS/LKS terhadap DPS adalah: 1) menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan; dan 2) membantu kelancaran tugas DPS.

Keenam, ketentuan DSN mengenai kewajiban anggota DPS adalah: 1) mengikuti fatwa-fatwa DSN-MUI; 2) mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan DSN; dan 3) melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan perusahaan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

Ketujuh, ketentuan DSN mengenai perangkapan keanggotaan DPS adalah: 1) seorang anggota DPS pada prinsipnya hanya dapat menjadi anggota DPS di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah lainnya; 2) karena keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota DPS, seseorang dapat diangkat menjadi anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua LKS lainnya; dan 3) dalam hal perangkapan DPS telah terjadi sebelum dikeluarkannya Keputusan DSN-MUI Nomor: 03 Tahun 2000, yang bersangkutan dapat menyesuaikan atau menunggu berakhirnya masa tugas.¹⁷

DSN berwenang untuk memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama

¹⁷ Jaih Mubarak, Paper disampaikan dalam acara Seminar dan Workshop Review Kurikulum Program Studi Muamalah (HUKUM Bisnis Islam) yang

diselenggarakan oleh Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, tanggal 29-31 Maret 2012 di Surabaya.

yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syari'ah. Pencabutan dilakukan jika anggota DPS tidak melaksanakan tugas yang diberikan DSN. Tugas DSN menindak tegas anggota DPS yang tidak menjalankan tugasnya dengan optimal ini belum sepenuhnya dilakukan oleh DSN. DSN juga memiliki kewenangan dalam pengangkatan DPS, yaitu sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi untuk duduk di DPS. Bagi perusahaan yang akan membuka bank syari'ah dari bank konvensional atau cabang bank syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah yang lainnya.

Berikut adalah Tugas dan Kewenangan DSN:¹⁸

1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan

DSN mempunyai kewenangan, yaitu:

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS dimasing-masing lembaga keuangan syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti

Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.

3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syari'ah
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syari'ah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri
5. Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syari'ah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan

Fungsi Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah :

1. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syari'ah.
2. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syari'ah pada suatu lembaga keuangan syari'ah.
3. Memberikan teguran kepada lembaga keuangan syari'ah jika yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.
4. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
5. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan

¹⁸ Sebagaimana Surat Keputusan Dewan Syari'ah Nasional No. 01 Tahun 2000 Tentang Pedoman

Dasar Dewan Syari'ah Nasional Majelis ulama Indonesia

6. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah
7. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang maupun penjelasannya dalam Peraturan Bank Indonesia, juga dalam pedoman DSN tentang tugas, fungsi dan wewenang Dewan Pengawas Syari'ah baik nasional maupun yang berada di lembaga perbankan/lembaga keuangan syari'ah, dapat disimpulkan bahwa DPS maupun DSN tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas bagi aktivitas lembaga keuangan syari'ah, tetapi dituntut pula mendorong menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya, dan bisnis dan keuangan pada khususnya, diantaranya melalui rekomendasi fatwa bagi produk-produk yang dapat dikembangkan oleh lembaga keuangan syari'ah.

Dengan demikian selain peran pengawasan terhadap berjalannya prinsip-prinsip syari'ah di lembaga keuangan syari'ah DPS dan DSN juga berperan sebagai pendorong tumbuhkembangnya kegiatan ekonomi dan keuangan yang sesuai syari'ah di Indonesia. Untuk itu Pengaturan tentang DPS melalui peraturan perundang-undang perlu terus disempurnakan. Undang-Undang Perbankan, Keputusan Menteri Koprasi Tentang KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah) yang telah khusus mengatur DPS hendaknya diikuti oleh lembaga keuangan syari'ah lain seperti pegadaian syari'ah, asuransi syari'ah agar pelaksanaan Lembaga Keuangan Syari'ah tersebut disiplin menempatkan DPS dalam struktur kepengurusannya.

II. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peran penting pada lembaga keuangan syariah yaitu bertanggungjawab dalam memastikan semua produk dan prosedur pada lembaga keuangan syariah sudah sesuai prinsip-prinsip syariah. Lembaga syariah harus menjadi lembaga bebas yang terdiri dari para ulama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. DPS diamanahkan dengan tugas mengarahkan, meneliti dan mengawasi kegiatan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa ia mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah. Didalam struktur organisasi perusahaan DPS berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi, jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi system dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam, selain itu juga bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya, serta ikut mengawasi jika ada pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut, sedangkan yang bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Pengawas syariah.

B. SARAN

1. Dalam pengembangan ekonomi syari'ah di Indonesia perlu peran aktif dari ulama yang menguasai ilmu fiqih. DPS sebagai salah satu representasi dari peran ulama harus ditingkatkan lagi perannya karena selain untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk lembaga keuangan syari'ah juga untuk mengoptimalkan peran DPS selain di bidang

- pengawasan juga dalam hal pengembangan LKS.
2. Berkaitan dengan pemerataan pemahaman tentang peran penting DPS dalam mendorong pengembangan ekonomi syari'ah, DPS bukan hanya berperan sebagai supervisor, tapi juga sebagai adviser, marketer, supporter dan player kepada kalangan internal, seperti pelaku ekonomi syari'ah (LBS/LKS) maupun kalangan eksternal seperti nasabah, institusi Islam seperti Perguruan tinggi Islam, asosiasi seperti Asbisindo dan MES, Organisasi kemasyarakatan Islam dan masyarakat muslim dengan melakukan program sosialisasi oleh pihak-pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Burhanuddin. Aspek Lembaga Keuangan Syariah . Yogyakarta: Graha Ilmu,2010.
- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan Bandung: Penerbit Di Ponegoro.2007.
- Firdaus, Muhammad Dkk. Sistem dan Mekanisme Pengawas Syariah. Jakarta: Renaisa. 2007.
- Iska. Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Prespektif Fikih Ekonomi. Yogyakarta: Fajar Media. 2012.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sutedi, Adrian. Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, Ghalia Indonesia. Bogor:Cetakan Pertama. 2009.
- Widyaningsih Dkk. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia Jakarta: Kencana Pranada Media. 2005.
- Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.
- Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah